



BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 65 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN CISARUA KECAMATAN CARINGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pembentukan Desa Persiapan Cisarua Kecamatan Caringin;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian batas wilayah pada Desa Persiapan Cisarua Kecamatan Caringin, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pembentukan Desa Persiapan Cisarua Kecamatan Caringin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Bupati Garut Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pembentukan Desa Persiapan Cisarua Kecamatan Caringin (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN CISARUA KECAMATAN CARINGIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pembentukan Desa Persiapan Cisarua Kecamatan Caringin (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2024 Nomor 23) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 4, huruf b ayat (2) Pasal 4, dan huruf b ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Wilayah Desa Sukarame sebelum dilakukan pemekaran meliputi:
  - a. nomor kode desa : 32.05.36.2004;
  - b. jumlah penduduk : 8.225 jiwa, 2.828 Kepala Keluarga;
  - c. luas wilayah : 31,248 Kilometer persegi atau 3.515,671 Ha; dan
  - d. cakupan wilayah : 5 Dusun, 9 RW dan 52 RT.

(2) Wilayah Desa Sukarame setelah dilakukan pemekaran meliputi:

- a. jumlah penduduk : 3.788 jiwa, 1.333 Kepala Keluarga;
- b. luas wilayah : 19,069 Kilometer persegi atau 1.906,936 Ha;
- c. cakupan wilayah : RW. 01, RW. 02, RW. 03, RW. 09; dan
- d. pusat pemerintahan : berkedudukan di Kp. Sukarame RT. 01, RW. 03.

(3) Wilayah Desa Persiapan Cisarua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. jumlah penduduk : 4.437 jiwa, 1.217 Kepala Keluarga;
- b. luas wilayah : 12,178 Kilometer persegi atau 1.217,825 Ha;
- c. cakupan wilayah : RW. 04, RW. 05, RW. 06, RW. 07, RW. 08; dan
- d. pusat pemerintahan : berkedudukan di Kp. Cisarua RT. 02 RW. 05.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Batas wilayah Desa Induk Sukarame Kecamatan Caringin sebelum dilaksanakan Pemekaran meliputi:

- a. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Jampang dan Desa Mekarbakti Kecamatan Bungbulang;
- b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Caringin Kecamatan Caringin;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wangunjaya Desa Cihikeu Kecamatan Bungbulang; dan
- d. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukajaya dan Desa Panggalih Kecamatan Cisewu;

(2) Batas wilayah Desa Induk Sukarame Kecamatan Caringin sesudah dilaksanakan pemekaran meliputi:

- a. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Jampang dan Desa Mekarbakti Kecamatan Bungbulang;
- b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Caringin Kecamatan Caringin;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cisarua Kecamatan Caringin dan Desa Cihikeu Kecamatan Bungbulang; dan

- d. sebelah Utara berbatasan berbatasan dengan Desa Sukajaya dan Desa Panggalih Kecamatan Cisewu;
- (3) Batas wilayah Desa Persiapan Cisarua Kecamatan Caringin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
  - a. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cihikeu Kecamatan Bungbulang;
  - b. sebelah Barat dengan Desa Caringin Kecamatan Caringin;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wangunjaya Kecamatan Bungbulang; dan
  - d. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukarame Kecamatan Caringin.
- (4) Peta Batas Wilayah Desa Persiapan Cisarua Kecamatan Caringin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 24 Desember 2025  
BUPATI GARUT,

t t d

ABDUSY SYAKUR AMIN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 24 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2025 NOMOR 68